

RINGKASAN

Di Indonesia saat ini marak fenomena perundungan atau yang biasa kita sebut sebagai *bullying*. *Bullying* merupakan tindakan tercela karena menyakiti seseorang secara terus menerus yang dapat mengakibatkan luka baik secara fisik maupun psikis. Di Tasikmalaya telah terjadi kasus *bullying* di mana pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur 12 tahun, dalam hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana proses pidana bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana dan bagaimana Polres Tasikmalaya serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut menangani hal tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penanganan hukum terhadap kasus *bullying* yang dilakukan oleh Satuan Unit Reskrim di Polres Tasikmalaya terhadap anak di bawah umur 12 tahun dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan bagi anggota Polres Tasikmalaya dan Bapas Kelas II Garut dalam memutuskan untuk mengembalikan pelaku kepada orang tua. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Polres Tasikmalaya dan Kantor Bapas Kelas II Garut. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara, data sekunder dengan studi pustaka. Data diolah dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan alur berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *bullying* oleh anak yang berumur di bawah 12 tahun di Tasikmalaya yaitu sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berumur di bawah 12 tahun apabila diduga melakukan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada orang tua atau diikut sertakan dalam program bimbingan di LPKS.

Dasar Pertimbangan Anggota Polres Tasikmalaya dan Bapas Kelas II Garut dalam memutuskan untuk mengembalikan pelaku kepada orang tua, yaitu berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dilakukan karena setelah dilakukannya penyidikan ditemukan bahwa pelaku melakukan *bullying* karena adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya. Sebab itu Anggota Polres tidak menempatkan pelaku di LPKS karena tidak mau nantinya pelaku sudah di bina di LPKS dan sudah menjadi baik ketika dikembalikan ke lingkungan tempat tinggalnya nantinya ditakutkan pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Bullying*, Anak.

SUMMARY

In Indonesia, the phenomenon of bullying what we usually refer to as bullying is rife. Bullying is a disgraceful act because it continuously hurts someone which can result in injury both physically and psychological. In Tasikmalaya there have been cases of bullying where the perpetrator and victim were children under the age of 12, in this case it raises a question how the criminal process for children under the age of 12 who are suspected of having committed a crime and how the Tasikmalaya Police and BAPAS Class II Garut handles this case.

The purpose of this study is to analyze how the law handles bullying cases carried out by the Criminal Investigation Unit at the Tasikmalaya Police against children under the age of 12 and analyze what are the considerations for members of the Tasikmalaya Police and Garut Class II Prison Unit in deciding to return the perpetrators to parents. Empirical juridical approach, type of qualitative research. The research location was at the Tasikmalaya Police Office and the Community Center Garut Class II. Primary data collection by means of interviews, secondary data by literature study. The data is processed using data reduction techniques, data presentation and conclusion. Presentation of data in the form of narrative text. Data analysis uses inductive thinking logic.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that law enforcement against perpetrators of acts of bullying by children under 12 years old in Tasikmalaya is in accordance with chapter 21 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, that children under 12 years of age if suspected of committing a crime, it will be returned to the parents or included in the guidance program at LPKS.

The basic considerations for members of the Tasikmalaya Police and the Garut Class II Bapas in deciding to return the perpetrators to their parents, namely based on article 21 of Law Number 11 of 2012 Challenges the Juvenile Criminal Justice System. This was done because after conducting an investigation it was found that the perpetrator was bullying because of the influence of the environment where he lived. Because of that the Polres did not place the perpetrators in the LPKS because they did not want the perpetrators who had been fostered in the LPKS and had become better when they were returned to their neighborhood where the perpetrators lived would repeat their actions.

Keywords : Law Enforcement, Bullying, Childrent